


**PROSEDUR PENGAJUAN DAN
PENERBITAN IZIN USAHA
PENGOLAHAN GAS BUMI**

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA

Prosedur Memperoleh Izin Usaha Sementara

1. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan.
2. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas.
3. Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis serta kinerja perusahaan, Badan Usaha melakukan presentasi.
4. Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan Usaha.
5. Direktorat Jenderal Migas menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha Sementara.
6. Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha Sementara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.



Gambar 1. Prosedur Pengajuan dan Penerbitan Izin Usaha

Prosedur Memperoleh Izin Usaha

1. Badan Usaha melengkapi persyaratan Izin Usaha.
2. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha.
3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha dengan masa berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.

Standar Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Badan Usaha, proses pelayanan selesai dalam 10 hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap dan benar.

IZIN USAHA PENGOLAHAN GAS BUMI

Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi

A. IZIN USAHA SEMENTARA

1. *Syarat Administrasi :*

- a. Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Profil Perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
- i. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
- j. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukkan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan BBM Nasional dan kebutuhan BBM di Dalam negeri (dalam hal kegiatan usaha pengolahan menghasilkan bahan bakar minyak).

2. Syarat Teknis :

- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (MoU);
- c. Rencana sarana pengelolaan limbah;
- d. Rencana studi Lingkungan;
- e. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
- f. Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku gas bumi (MoU);
- g. Kesepakatan jaminan penjualan produk hasil pengolahan khusus LNG (MoU);
- h. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi

3. Kewajiban Badan Usaha :

- a. Dalam jangka waktu berlakunya Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi, Badan Usaha wajib menyelesaikan :
 - Perjanjian penyediaan pendanaan;
 - Studi kelayakan (feasibility study);
 - Persetujuan studi lingkungan (Amdal atau UKL/UPL) yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas;
 - Perjanjian suplai bahan baku;
 - Perjanjian dengan pembeli produk khusus LNG;
 - Perjanjian transportasi khusus LNG.
- b. Menyelesaian pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan gas bumi sesuai dengan rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan gas bumi yang disetujui, dengan:

- Menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
 - Mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa rancang dan rancang bangun dalam negeri;
 - Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
 - Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.
- c. Mengajukan Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) dan Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) serta Surat Persetujuan atas Penggunaan dan Keakuratan Sistem Alat Ukur yang Digunakan kepada Direktur Jenderal Migas.
- d. Menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri ESDM cq. Direktur Jenderal Migas mengenai perkembangan penyelesaian kewajiban Badan Usaha sebagaimana yang disebut dalam butir a, b, dan c secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Khusus untuk butir b, dalam hal kegiatan usaha pengolahan menghasilkan bahan bakar minyak, Badan Usaha menyampaikan laporan tersebut dengan tembusan kepada Badan Pengatur.
- e. Mengajukan permohonan Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi kepada Menteri ESDM cq. Direktur Jenderal Migas setelah menyelesaikan semua kewajiban dalam Izin Usaha Pengolahan Migas. Apabila Badan Usaha belum dapat menyelesaikan semua kewajiban tersebut, maka Badan Usaha mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi kepada Menteri ESDM cq. Direktur Jenderal Migas.

4. Sanksi

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Izin Usaha Sementara Pengolahan ini dapat dicabut atau batal demi hukum apabila :

- a. Badan Usaha melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Sementara Pengolahan.

B. IZIN USAHA

1. Syarat Administrasi :

- a. Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Profil Perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
- i. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
- j. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukkan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan BBM Nasional dan kebutuhan BBM di Dalam negeri (dalam hal kegiatan usaha pengolahan menghasilkan bahan bakar minyak).

2. Syarat Teknis :

- a. Perjanjian Penyediaan Pendanaan;
- b. Studi Kelayakan (Feasibility Study);
- c. Persetujuan studi lingkungan (Amdal atau UKL/UPL);
- d. Perjanjian suplai bahan baku;
- e. Perjanjian komoditas yang diniagakan;
- f. Perjanjian dengan pembeli produk khusus LNG;
- g. Perjanjian transportasi khusus LNG;
- h. Pemenuhan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan oleh menteri (Hasil pemeriksaan laboratorium atas produk di laboratorium yang terakreditasi);
- i. Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) dan Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) dan telah memenuhi uji coba produksi (commissioning test) serta persetujuan operasi;
- j. Rencana tahunan kegiatan operasi kilang;
- k. Surat persetujuan atas penggunaan dan keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan;
- l. Pelaporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai perubahan fasilitas dan sarana pengolahan yang mengakibatkan penambahan sampai 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal dan/atau terjadi diversifikasi produk;

3. Kewajiban Badan Usaha :

Dalam melaksanakan pengoperasian fasilitas dan sarana pengolahan, Badan Usaha wajib:

- a. Menjamin dan bertanggung jawab atas standar dan mutu bahan bakar gas sesuai dengan yang ditetapkan menteri;
- b. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang

memenuhi standar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- d. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan Cadangan BBM Nasional untuk pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri (dalam hal kegiatan usaha pengolahan menghasilkan bahan bakar minyak);
- e. Melaporkan kepada Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Migas mengenai perubahan fasilitas dan sarana pengolahan antara lain, modifikasi, upgrading, revamping untuk peningkatan kapasitas desain;
- f. Mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha untuk peningkatan kapasitas desain sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas desain awal;
- f. Melaporkan kepada Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal mengenai rencana tahunan kegiatan operasi kilang, realisasi pelaksanaan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan serta rencana penghentian operasi guna perawatan. Dalam hal kegiatan usaha pengolahan menghasilkan bahan bakar minyak, Badan Usaha menyampaikan laporan tersebut dengan tembusan kepada Badan Pengatur.

4. Sanksi

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan Migas dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan izin usaha, apabila :

- a. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.
- c. Tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan.
- d. Tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkannya Izin Usaha.

Memakai Kop Surat Perusahaan

.....,200..

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan izin Usaha Pengolahan Gas Bumi

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B5 Kuningan
Jakarta 12910

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha pengolahan gas bumi, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Penanggung Jawab :
3. Bidang Usaha :
4. Alamat Perusahaan :

Bersama ini kami lampirkan :

A. Data Administrasi

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Profil perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat ;
- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukkan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan BBM Nasional dan kebutuhan BBM di Dalam negeri (Jika kegiatan usaha pengolahan tidak menghasilkan bahan bakar minyak, maka butir ini tidak perlu dibuat).

B. Data Teknis

- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary feasibility Study);
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (Memorandum of Understanding);
- c. Rencana sarana pengelolaan limbah;
- d. Rencana studi lingkungan;
- e. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
- f. Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku minyak bumi (Memorandum of Understanding);
- g. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....
Direktur/Pemimpin/Badan Usaha.....

Tembusan :
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

Memakai Kop Surat Perusahaan

PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PENGOLAHAN GAS BUMI

- I. Maksud Permohonan Izin (lingkari angka yang diinginkan) :
1. Memperoleh Surat Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi.
 2. Memperoleh Perubahan Kelembagaan
 3. Perubahan Pemilik Perusahaan
 4. Perubahan Kedudukan
 5. Perubahan Nama Perusahaan
 6. Perubahan Bentuk Perusahaan
 7. Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Badan Usaha :
2. Bentuk Badan Usaha : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi :
3. a. Alamat Perusahaan :
- b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan/Pembelanjaan/Perkantoran, jelaskan lantai & ruangan) :
- c. Nomor Telepon / Fax :
- d. Status Tempat Usaha : (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain*)
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

III. Identitas Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan

1. Nama Lengkap :
2. Kewarganegaraan :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Alamat rumah/tempat tinggal (lampirkan Fotocopy KTP) :

- 5. Nomor Telepon / Fax :
- 6. Suami /Istri *)
 - a. Nama :
 - b. Kewarganegaraan :

IV. Legalitas perusahaan

- 1. Perusahaan berbentuk PT.
 - a. Akte Notaris
 - 1. Nama Notaris :
 - 2. Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris) :
 - 3. Nomor /tanggal Pengesahan Badan
Hukum dari Dep. Kehakiman & HAM
(Lampirkan Copy SK Pengesahan) :
 - 4. Data Akte Pendirian Perseroan Nomor
(Lampirkan Copy) dan Copy Bukti setor
Biaya Administrasi Pembayaran Proses
Pengesahan Badan Hukum dari Dep.
Kehakiman & HAM bagi PT yang
belum berbadan hukum :
 - b. Izin lain yang dimiliki :
- 2. Perusahaan berbentuk Koperasi
 - a. Akte Pendirian
Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris) :
 - b. Izin lain yang dimiliki :

3. Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi
 - a. Akte Pendirian
 1. Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris) :
 2. Nomor /tanggal Pengesahan Badan
Hukum dari Dep. Kehakiman & HAM
(Lampirkan Copy SK Pengesahan) :
 - b. Izin lain yang dimiliki :
- V. Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) : Rp.
Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha.
- VI. Nilai Investasi awal dan saat ini serta rencana
Ke depan. :
- VII. Kegiatan Usaha yang diminta :
- VIII. Jenis Komoditas yang diolah :
- IX. Lokasi Usaha Yang diminta :
(Lampirkan Peta Lokasi Usaha)
- X. Fasilitas operasi yang dimiliki/direncanakan :
- XI. Hubungan dengan Bank
 1. Bank dalam Negeri
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 2. Bank Luar Negeri
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
- XII. Sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban
yang berlaku.
- XIII. Sanggup memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan
lingkungan hidup.

- XIV. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Ditjen Migas secara periode dan atau insidental (bila diperlukan) dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengolahan Migas.
- XV. Sanggup menerima penunjukkan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan BBM Nasional dan kebutuhan BBM di Dalam negeri (Jika kegiatan usaha pengolahan tidak menghasilkan bahan bakar minyak, maka butir ini tidak perlu dibuat).

Demikian surat permintaan ini diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dokumen-dokumen yang kami serahkan serta *bersedia dicabut Surat Izin Pengolahan Gas Bumi* dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Tanda tangan Pemilik /
Penanggung Jawab Perusahaan

Cap dan Meterai Rp. 6.000,-

Penggunaan Lembar :

1. Lembar Pertama : Pejabat Penerbit Surat Izin Pengolahan Minyak Bumi

2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Semua persyaratan dibuat rangkap dua (2)

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI ASPEK KESELAMATAN
OPERASI, KESEHATAN KERJA, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT**

Nomor /200...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengolahan gas bumi, kami sanggup memenuhi dan mentaati aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 200...
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengolahan gas bumi, kami sanggup memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan pengolahan gas bumi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 200...
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-
.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK
DIINSPEKSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengolahan gas bumi, kami menerima dan sanggup untuk diinspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 200..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK
MELAPORKAN KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN GAS KEPADA DIREKTUR
JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SECARA BERKALA.**

Nomor /200...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengolahan gas bumi, kami sanggup untuk melaporkan secara tertulis kegiatan usaha pengolahan gas bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi baik secara bulanan atau secara berkala.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 200...
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-
.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

SURAT PERNYATAAN TENTANG KEABSAHAN DOKUMEN

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen-dokumen persyaratan dan pernyataan atau keterangan yang diberikan dalam memperoleh izin usaha adalah benar adanya dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar bersedia untuk dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2008
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-
.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJALANKAN
PENUNJUKAN/PENUGASAN DARI MENTERI UNTUK PEMENUHAN CADANGAN
BBM NASIONAL DAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK DI DALAM NEGERI**

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengolahan Gas Bumi, kami sanggup menjalankan penunjukan/penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan BBM Nasional dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2008
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-
.....

**CHECK LIST
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENGOLAHAN SEMENTARA GAS BUMI**

(Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan 6 ayat (2) Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005)
Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Nama Perusahaan :

Alamat

Jenis Usaha :

Kapasitas :

Lokasi :

	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	Kelengkapan Dokumen		PERSYARATAN TEKNIS	Kelengkapan Dokumen	
		Ada	Tidak Ada		Ada	Tidak Ada
1.	Akte Pendirian Perusahaan & perubahan			Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study)		
2.	Profile Perusahaan			Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya		
3.	NPWP			Rencana sarana pengelolaan limbah		
4.	Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			Rencana Studi Lingkungan		
5.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku gas bumi		
6.	Srt pernyataan bermaterai "Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi & kesehatan kerja dan pengelolaan lingk hidup serta pengembangan masyarakat setempat"			Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi		
7.	Srt pernyataan bermaterai "Kesanggupan penuh ketentuan peraturan perundangan - undangan"					
8.	Persetujuan Prinsip dari PEMDA mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana					
9.	Srt pernyataan bermaterai "Kesediaan dilakukan inspeksi lapangan"					
10.	Srt pernyataan bermaterai "Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan BBM Nas. negeri" (dalam hal kegiatan usaha pengolahan menghasilkan bahan bakar minyak)					

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

()

()

**CHECK LIST
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENGOLAHAN GAS BUMI**

(Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan 6 ayat (2) Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005)
Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Nama Perusahaan :
Alamat :

Jenis Usaha :
Kapasitas :
Lokasi :

	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	Kelengkapan Dokumen		PERSYARATAN TEKNIS	Kelengkapan Dokumen	
		Ada	Tidak Ada		Ada	Tidak Ada
1.	Akte Pendirian Perusahaan & perubahan			Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya		
2.	Profile Perusahaan			Studi Kelayakan Kilang (Feasibility Study Plant)		
3.	NPWP			Persetujuan UKL/UPL dari Ditjen Migas		
4.	Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku minyak bumi/gas bumi		
5.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			Perjanjian penjualan produk hasil kilang		
6.	Srt pernyataan bermaterai "Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi & kesehatan kerja dan pengelolaan lingk hidup serta pengembangan masyarakat setempat"			Perjanjian transportasi khusus LNG		
7.	Srt pernyataan bermaterai "Kesanggupan penuhi ketentuan peraturan perundangan - undangan"			Hasil pemeriksaan kualitas produk dari Laboratorium yang terakreditasi		
8.	Persetujuan Prinsip dari PEMDA mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana			Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) dan Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)		
9.	Srt pernyataan bermaterai "Kesediaan dilakukan inspeksi lapangan"			Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (Rencana tahunan operasi kilang)		
10.	Srt pernyataan bermaterai "Kesanggupan menerima penunjukan dan pengasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan BBM Nas. dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dlm negeri" (dalam hal kegiatan usaha pengolahan menghasilkan bahan bakar minyak)			Persetujuan penggunaan alat ukur dari Ditjen Migas		

Yang Menerima

Yang Menyerahkan,

()

()